



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar/Akademisi (Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D., Kurnanto Anggoro, Ph.D., Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D.)
Hari, Tanggal	:	Senin, 27 Agustus 2018
Pukul	:	14.40 WIB – 16.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	Asril Hamzah Tanjung, S.IP.
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	Pandangan/Masukan Pakar/Akademisi terkait: <ol style="list-style-type: none"><li>1. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands Defence-Related Cooperation</i>);</li><li>2. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>);</li><li>3. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>).</li></ol>
Hadir	:	<b>PIMPINAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)</li><li>2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)</li><li>3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG)</li><li>4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)</li><li>5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)</li></ol>

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)**

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Charles Honoris
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
10. Andreas Hugo Pareira
11. Yadi Srimulyadi
12. Drs. Ahmad Basarah, MH

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

13. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
14. Meutya Viada Hafid
15. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
16. Bambang Atmanto Wiyogo
17. Venny Devianti, S. Sos.
18. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
19. Dr. Jerry Sambuaga

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

20. H. Ahmad Muzani
21. Martin Hutabarat
22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
23. Rachel Maryam Sayidina
24. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A
28. H. Darizal Basir
29. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

30. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
31. Budi Youyastri
32. H. M. Syafrudin, S.T., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

33. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
35. Arvin Hakim Thoha
36. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag
37. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

38. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

39. Moh. Arwani Thomafi
40. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
41. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

42. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.

43. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

44. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.

45. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, S.E.

46. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

Anggota yang Izin : 1. Junico BP Siahaan (F-PDI PERJUANGAN)  
2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E. (F-GOLKAR)  
3. Drs. Supriyanto (F-GERINDRA)  
4. Ir. Hari Kartana, M.M. (F-PD)  
5. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)  
6. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)  
7. H. Sukamta, Ph.D. (F-PKS)  
8. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)  
9. Drs. Y. Jacki Uly, M.H. (F-NASDEM)

Undangan : 1. Pakar/Akademisi Bidang Hubungan Internasional Universitas President, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.  
2. Pakar/Akademisi Bidang Humaniora Universitas President, Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D.  
3. Pakar/Akademisi Bidang Keamanan Internasional, Kusnanto Anggoro, Ph.D.  
Beserta jajaran.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat siang,**

**Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI.**

Khusus pada para tim tamu kita, selamat datang Bapak Prof. Anak Agung Bantu Perwita, Ph.D., Bapak Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D., Bapak Kusnanto Anggoro, Ph.D., yang sudah berkenan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan para pakar akademisi ini.

**Bapak-bapak yang kami hormati,**

Diantara tugas kami di Komisi I DPR RI, memang kita diberikan tugas untuk membuat satu klarifikasi atau ratifikasi Undang-Undang Pertahanan dengan negara-negara sahabat. Dan sudah berjalan selama ini cukup banyak, untuk itulah Presiden juga memberikan tugas kepada kita untuk ratifikasi ini. Sebelum kita ratifikasi tentu kita sangat ingin mendapatkan masukan terutama dari para akademisi, masyarakat umum dan lain-lain. Agar ratifikasi kita ini cukup baik yang menguntungkan kedua belah negara.

Oleh karena itu, hal yang terbaru yang sudah kita dapatkan kemarin ada rencana ratifikasi, ada 3 surat Presiden rencana ratifikasi ini dengan negara-negara sahabat kita. Mungkin Bapak-bapak para pakar ini sudah menerima suratnya. Oleh karena itu, kebersamaan kita kami sangat ingin mendapatkan referensi atau pandangan-pandangan dari para Bapak-bapak ini agar nanti bisa sama-sama menjadi masukan untuk kami semua. Untuk RUU ini bisa kita segera meratifikasinya, karena saya rasa tidak seperti membuat Undang-Undang yang biasa, ini sudah ada antara Pemerintah dengan Pemerintah ini, sehingga kita ratifikasi.

*Monggo* setelah ini kami ingin mendengar dari Bapak-bapak sekalian, nanti misalnya kalau masih ada waktu kita adakan pendalaman, mungkin memberikan informasi atau tanya jawab. Jadi ini yang kami maksudkan sekarang, silakan Bapak agar demikian untuk RDPU ini antara Komisi I DPR RI dengan para akademisi secara resmi kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.40 WIB)**

Terima kasih Bapak-bapak.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja mungkin urutkan ya mungkin Bapak Profesor dulu saya persilakan Bapak Prof. Anak Agung Bantu Perwita, Ph.D. silakan Pak.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PRESIDENT (PROF. ANAK AGUNG BANYU PERWITA, Ph.D.):**

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tentunya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya kepada saya untuk memberikan masukan terkait dengan nota kesepahaman kerjasama pertahanan dengan Belanda, Spanyol dan Serbia.

Untuk mengingat keterbatasan waktu saya bisa segera mulai saja Pak, saya sudah menyiapkan sedikit pointers yang sudah saya kirimkan kepada Sekretariat Komisi I DPR RI.

Sebagaimana yang sudah dimunculkan di layar, ada beberapa point yang sebenarnya ingin kami utarakan disini.

Pertama adalah pada dasarnya ketika kita bicara mengenai kerjasama pertahanan ini tidak hanya bicara mengenai konteks perjanjian hukum internasional. Tetapi yang lebih penting barangkali yang juga harus kita perhatikan adalah ketika bicara mengenai konteks hubungan internasional secara umum, itu yang pertama. Dengan demikian kalau kita lihat dalam konteks hubungan internasional aspek pertahanan dan keamanan itu pada dasarnya merupakan kepentingan nasional terpenting dari sebuah negara. Dan oleh karena itu pula, seringkali ini menjadi dalam banyak kasus menjadi tujuan utama dari kebijakan luar negeri manapun, khususnya juga Indonesia.

Nah, dalam konteks implemementasi kebijakan luar negeri ini tentunya akan terefleksi juga mungkin ini satu konsep yang sudah kita semua dengar, yaitu ketika bicara mengenai diplomasi pertahanan, sehingga dengan demikian pada dasarnya khususnya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999 dimana untuk hubungan internasional ada Kementerian khususnya Kementerian Pertahanan yang bisa dimungkinkan untuk melakukan kerjasama internasional. Jadi ini sejalan.

Sehingga dengan demikian, diplomasi pertahanan dan kerjasama pertahanan pada dasarnya adalah seperti dua sisi pada satu mata uang yang sama, saling terkait sehingga demikian kerjasama pertahanan tentunya juga bisa kita pahami, bisa dilakukan secara bilateral dan multilateral. Namun, khususnya pada hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama bilateral khususnya dengan 3 negara.

Nah, tentunya agar dapat melaksanakan diplomasi pertahanan ini dan kerjasama pertahanan, tentunya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, sebuah negara itu akan melakukan membangun kekuatannya sendiri. Tetapi dalam konteks hubungan internasional kita juga harus paham bahwa selain membangun dirinya sendiri, bisa dimungkinkan dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain. Jadi ada dua cara. Nah, dalam konteks ini tentunya kita melakukan peningkatan kemampuan militer pertahanan kita dan dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan beberapa negara.

Ada beberapa alasan tentunya ketika kita ini mungkin semua juga sudah mengetahuinya. Tapi khususnya pada siang hari ini saya ingin tekankan pada dasarnya konteks bilateral pertama itu dilakukan karena beberapa pertimbangan, entah itu alasan sejarah, kemampuan pertahanan negara lain yang lebih modern, lebih *capable*, kemudian kesamaan strategis, dan juga kedekatan geografis. Mungkin dalam konteks kedekatan geografis ini tidak cukup relevan ketika kita bicara mengenai kerjasama dengan Belanda, dengan Spanyol, maupun dengan Serbia. Tapi ada faktor lain misalnya alasan sejarah khususnya dengan Belanda, kemudian juga kekuatan militer atau teknologi yang lebih kuat yang dimiliki oleh Belanda dan Spanyol dan konteks Serbia ini barangkali bicara mengenai *culture* strategis khususnya ketika kita bicara mengenai Kawasan di Eropa dibagian Selatan dan Timur.

Nah, dalam konteks tadi memang hubungan internasional bisa menjadi jembatan untuk persahabatan untuk saling percaya dan sebagainya termasuk disini untuk mencegah konflik. Beberapa point yang saya ungkapkan di materi yang sudah saya kirimkan, ini cukup dengan jelas menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Belanda, Spanyol dan Serbia cukup berjalan dengan baik dan boleh dikatakan hampir tidak pernah memiliki persoalan yang cukup signifikan.

Jadi menurut hemat saya penandatanganan nota kesepahaman khususnya untuk Belanda dan Spanyol saya pikir tidak mengalami masalah. Khusus yang ingin saya tekankan ketika bicara mengenai Serbia, barangkali ini merupakan sebuah upaya untuk pengembangan politik luar negeri Indonesia dan khususnya diplomasi khususnya ketika bicara mengenai politik bebas aktif. Karena kita tahu bahwa Serbia itu berada pada posisi yang sangat strategis ketika kita bicara mengenai Kawasan Eropa Selatan dan Timur. Kita tahu bahwa Serbia itu menjadi katak jembatan ketika bicara mengenai Uni Eropa dan juga NATO. Sehingga barangkali dalam konteks *strategic culture* ini menjadi penting sekali karena juga bisa menjadi bahan *stapping stone* batu loncatan kita ketika kita akan melakukan meluaskan cakupan wilayah pengaruh kita dikawasan Eropa Selatan dan Timur, khususnya ketika kita bicara mengenai negara-negara

seperti Rusia, Polandia, dan beberapa negara Anggota Eropa Selatan dan Timur. Barangkali itu yang menjadi penting sekali buat kita semua.

Barangkali satu hal juga yang ingin saya ungkapkan.  
Mohon maaf Pak, ini waktunya berapa menit ya Pak?  
Lebih cepat lebih baik.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Mungkin sekitar 10 menit Pak.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PRESIDENT (PROF. ANAK AGUNG BANYU PERWITA, Ph.D.):**

Oke, satu point saja lagi Pak.

Barangkali satu hal yang perlu kita perhatikan adalah dari setiap kerjasama pertahanan ini adalah ketika kita bicara mengenai area-area dimana kita bisa melakukan peningkatan kerjasama. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah area *switch spot improvement*. Nah, ini mungkin yang belum bisa teralisasi dengan baik dan saya pikir ini perlu kita kaji lebih dalam, baik itu dengan Belanja maupun dengan Spanyol. Meskipun dengan Belanda kita sudah punya kerjasama bagus dalam konteks TNI AL, kemudian dengan Spanyol dalam konteks PT. DI dengan Kasa dan Airbus. Mungkin yang baru adalah dengan Serbia, jadi area untuk pengembangan potensi-potensi berikutnya yang mungkin yang perlu kita kaji lebih dalam. Barangkali ini yang menjadi catatan penting kita ketika kita bicara khususnya mengenai Serbia. Karena disini kita perlu mengidentifikasi, melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi untuk pertahanan kita dan kerjasama pertahanan lebih lanjut.

Dengan Serbia saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, sekali lagi karena posisi yang sangat strategis Serbia di wilayah Eropa Selatan dan Timur, sehingga barangkali ini bisa menjadi catatan penting buat kita semua untuk pengembangan diplomasi pertahanan dan politik luar negeri Indonesia di masa yang datang. Karena kita tahu sebagaimana yang kita pahami Bersama, Kawasan Eropa Selatan dan Timur itu menjadi wilayah yang cukup penting, strategis bagi pengembangan Uni Eropa dan kemudian kita tahu bahwa NATO melakukan pengembangan keanggotaannya, ekspansinya itu ke wilayah-wilayah Eropa Selatan dan Timur.

Barangkali ini yang menjadi catatan awal kami, sehingga nanti kalau misalnya akan dilakukan pendalaman kami dengan senang hati akan meresponnya.

Terima kasih Bapak.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Prof. Anang Agung.  
Kita lanjutkan saja Bapak Teuku Rezasyah.  
Silakan.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUMANIORA UNIVERSITAS PRESIDENT (Drs. TEUKU REZASYAH, M.A., Ph.D.):**

Terima kasih Bapak.

**Pimpinan Sidang, hadirin sekalian.**

**Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Terima kasih atas amanah yang saya terima, saya sangat berbangga hati karena melihat suatu dokumen yang dibuat dengan sangat hati-hati. Kemudian sudah lewat tahapan naskah akademik, ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan strategis di Indonesia sudah berjalan dengan demokratis.

Izin kita masuk ke slide kedua, ada 3 dokumen melibatkan Belanda, kemudian Serbia, dan Spanyol. Rancangannya dibuat di Den Haag Februari 2014, selanjutnya di Jakarta 13 September 2011. Selanjutnya lagi dengan Spanyol Jakarta 13 Februari 2013. Jadi intinya pergerakan dari Istana ke DPR RI itu lebih dari 5 tahun Pak, untuk yang pertama 5 tahun kurang beberapa bulan yang dengan Spanyol itu 7 tahun kurang 1 bulan. Dan terakhir yang dengan Serbia itu 5 tahun setengah. Jadi intinya adalah kita kehilangan momentum.

Analisis yang dibuat beberapa tahun silam baru sekarang dimatangkan. Bagaimana pun saya mencoba melihat dengan kebesaran hati tentunya inilah saatnya kita berpikir strategis dengan 3 negara tersebut.

Izin masuk ke slide selanjutnya, terutama dengan Belanda. Semua item satu A sampai G itu unsur diatas sifatnya netral, umum dan biasa dan menunjukkan harapan kedua negara untuk sebuah hubungan yang baik. Hubungan kita dengan Belanda relative baik, walaupun kenyataannya sering turun naik, waktu IMF ribut, waktu penentuan kapan kita merdeka ribut. Namun, bagaimanapun juga Belanda adalah salah satu donator Indonesia. Jadi dialog strategis dengan Belanda sangat penting, karena memungkinkan RI mendalami perkembangan terkini atas Belanda dan juga NATO dalam konteks regional dan global.

Selanjutnya dalam item kerjasama material pertahanan ini perlu penelaahan yang spesifik dan melibatkan riset dan development dari kalangan TNI, Kemhan dan industry strategis di dalam negeri terutama guna mewaspadai kelangkaan materil strategis akibat pelarangan negara ketiga atas RI. Saat ini negara yang paling terkena korban embargo itu adalah Turki, semoga kita tidak jadi Turki yang selanjutnya. Dan kita punya *back up* Belanda dan juga negara-negara lain di Eropa yang punya kerjasama strategis.

Kemudian ada item pengembangan SDM, ini penting Belanda juga mengakuinya penting, karena dalam tema buku putih pertahanan Belanda tahun 2018 dikatakan *invest in our people strange and visibility*. Jadi kalau kita membangun kerjasama SDM dengan Belanda peluangnya besar. Dapat dikhususkan pada aspek-aspek seperti referensi dan dokumentasi atas aksi perang semasa Hindia Belanda. Karena kita sejarah kita atas diri kita sendiri rasanya harus kembali ke Belanda terutama sekali di Kota Laiden ada kampus namanya *Laiden University* dia punya section namanya. Itu data-data strategis Indonesia di masa lalu itu numpuk di museum tersebut.

Kita masuk ke slide selanjutnya, untuk dialog untuk bidang lain perlu dipikirkan perlunya Kementerian Pertahanan dalam kerangka *military operation other than work*, memikirkan sektor-sektor unggulan Belanda guna dikerjasamakan. Jadi TNI punya tanggungjawab kepada masyarakat, dan mohon dari TNI, dari Kemhan dibangun ahli-ahli yang mampu mengelola misalnya ahli dalam tata kelola air dalam konteks *sustainable development goals*, ahli keamanan pangan, kemudian ahli dalam energi terbarukan, ahli dalam tata kelola Pemerintahan, dan juga terutama sekali dalam konteks Otda sekarang, penyelarasan batas-batas administrasi Pemerintahan dengan arsip masa colonial.

Kita masuk kepada slide selanjutnya, kemudian perihal pertukaran informasi rahasia dalam kerangka nota kesepahaman dan perlindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh para pihak. Mohon aspek ini kita cermati sejak dini, karena tidak ada jaminan bahwa Belanda tidak akan membagikan informasi strategis dengan mitra lainnya dalam NATO, karena NATO mengenal mekanisme yang namanya *intelligent sharing* yang lingkupnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan NATO untuk periode tertentu. Sebagai Anggota NATO yang junior maka Belanda sulit menolak tekanan dari pihak negara yang lebih besar dalam NATO, terutama sekali Amerika Serikat.

Kemudian masih dalam aspek kerahasiaan informasi, kita lihat Belanda secara khusus memiliki pandangan kritis atas Islam di dunia. Ada baiknya, Belanda kita galang sedemikian rupa agar RI memiliki informasi dini sebelum pihak Belanda membuat kebijakan yang kontroversial

dan meresahkan masyarakat muslim dunia. Jadi dalam hal ini, *defence* diplomasi agar berlaku pro aktif.

Kemudian dari buku putih pertahanan Belanda tahun 2018, dapat diketahui jika Belanda memiliki kekhawatiran khusus serangan *cyber*, dan perilaku Rusia di Eropa yang berpotensi membahayakan Belanda. Kita punya banyak komprehensif, kita punya banyak strategis Pak.

Pertanyaan saya apakah perlu kita membagikan unsur massif perihal kerjasama kita dengan Rusia yang memayungi komprehensif *partnership* tersebut terhadap Belanda. Di mohon pada aspek pertukaran informasi rahasia kita sangat hati-hati.

Masuk ke slide selanjutnya, Serbia. Kerjasama meliputi kebijakan pertahanan dan strategis, logistic dan kerjasama industry pertahanan, Pendidikan dan pelatihan serta kerjasama lain atas dasar kepentingan Bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

Sekali lagi sama halnya dengan Belanda semua unsur diatas sifatnya netral, umum, biasa, yang menunjukkan harapan kedua negara untuk sebuah hubungan yang baik. Walaupun hubungan DPR RI dengan istana terhalang selama 5 tahun dalam konteks Belanda, Serbia dan Spanyol syukur mereka tetap hubungan baik dengan Indonesia.

Selanjutnya untuk aspek kebijakan pertahanan dan strategis, perlu diperhatikan sensitifitas negara eks Yugoslavia yang lain seperti Bosnia yang pernah dihancurkan oleh Serbia dan juga Malaysia yang memiliki kedekatan khusus dengan Bosnia, di Malaysia ada kampung Bosnia.

Selanjutnya perihal logistic dan industry pertahanan sama halnya dengan Belanda tadi, maka riset dan *development* TNI dan industry strategis militer RI sudah memiliki referensi yang baik atas produk dari Serbia. Sebelumnya Serbia merupakan anak dari Yugoslavia dan hubungan kita dengan Yugoslavia sangat baik di masa lalu. Saya teringat waktu SD seragam kita adalah sepatu Ceko, bagi teman-teman Anggota Komisi I DPR RI yang sudah lahir di tahun 60-an atau 70-an masih ingat sepatu Ceko.

Kemudian perihal Diklat, perlu disiapkan SDM RI guna mengikuti Pendidikan di tingkat Sesko di Serbia sehingga dapat menjadi pengelola hubungan bilateral di bidang pertahanan. Jadi dengan demikian mohon TNI mempersiapkan generasi penerusnya yang khusus melakoni Serbia dan sehingga dengan tidak mudahnya *tour of duty and tort of area*, sehingga *sence of critical thinking*-nya hilang.

Masih dengan Serbia, masuk slide selanjutnya. Disini kita melihat ada bentuk kerjasama yang meliputi 8 item. Dalam pandangan saya semua butir-butir diatas diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pihak Indonesia. Namun, menyimak hasil kunjungan Pimpinan Komisi I DPR RI kepada Serbia bulan Agustus 2017 silam, sebenarnya Serbia mengharapkan investasi ekonomi RI di Serbia. Jadi saya tidak tahu apakah setelah 5 tahun kita berhubungan dengan eksekutif ada perkembangan atau tidak. Jadi walaupun kerjasama strategis di bidang militer baru pada level awal tidak ada salahnya kita gunakan diplomasi ekonomis sebagai *entry point* untuk selanjutnya menjadi diplomasi pertahanan, lebih spesifik lagi kerjasama industry antara industry pertahanan antara Serbia dan Indonesia.

Masuk ke slide selanjutnya, masih ke dalam pembentukan komite Bersama, kemudian penanggungungan biaya, kemudian kewajiban saling melindungi terhadap hak karya intelektual. Maka khusus untuk komite Bersama perlu disiapkan secara khusus beberapa perwira senior dari pihak RI guna secara rutin berkonsultasi di tingkat kebijakan, mereka diharapkan bertugas sampai 3 sampai 5 tahun agar mendalami aspek dari kerjasama bilateral pertahanan dengan Serbia.

Masuk ke slide selanjutnya, kemudian perihal sama dengan Belanda tadi, perihal pertukaran informasi. Kita perlu membuat katagorisasi atas informasi yang bersifat rahasia dan tidak rahasia untuk tidak dimengerti oleh kalangan TNI dan mitra mereka di dalam negeri.

Kita masuk ke slide selanjutnya, masih Serbia perih HAKI kita perlu mempelajari beberapa dokumen pertahanan yang telah ditandatangani oleh Serbia dengan negara lain khususnya pada aspek hak kekayaan intelektual guna menghindari terjadinya kesilapan pemahaman. Terus terang kita sulap dalam kerjasama dengan Korea dan juga Republik Rakyat Cina. Semoga tidak terjadi di aspek HAKI.



Kemudian perlunya mengevaluasi kerjasama dan alih teknologi yang selama ini telah berjalan dalam berbagai proyek pembangunan antara Serbia dengan negara lain. Kemudian ketiga perlunya mengevaluasi intelektual *property right* atas teknologi sipil dan militer yang dikuasai RI seperti ada di Badan Usaha Milik Negara industry strategis apakah atas nama WNI saat ini misalnya Bapak Habibie punya apa, guna menghindari biaya IPR yang tidak perlu serta mengoptimalkan IPR milik WNI guna aplikasi yang lebih mendalam. Kemudian perihal pembiayaan agar senantiasa sejalan dengan APBN dan APBNP sehingga perlu senantiasa dikonsultasi dengan DPR RI.

Izin masuk ke slide selanjutnya, Spanyol. Pada prinsipnya RI telah memiliki pengalaman yang baik dan lama dalam berhubungan dengan Spanyol yang dapat dirunut dari pendirian PT. DI yang mempertemukan berbagai produk disebutkan antara lain Kasanurtanu yang hingga kini masih berjalan. Spanyol adalah negara yang cukup mengerti aspirasi Indonesia dan rela produk pertama RI namanya CN dan selanjutnya menjadi N saja.

Masuk ke slide selanjutnya, kemudian untuk item C yang memiliki 7 anak, 7 sub sistem bagian ini sudah dikuasai dengan baik oleh TNI dan Kemhan, tentunya perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Kenapa dilakukan penyempurnaan? Karena dunia terus berubah, lingkungan strategis berubah, lingkungan geo politik berubah, rezim di kita berubah dan rezim disana juga berubah. Bagaimana pun kita sudah punya modal RUU ini dengan Spanyol.

Masuk ke slide selanjutnya, dokumen item D, E, F, memungkinkan RI untuk melakukan diservikasi Alutsista sehingga tidak mudah di embargo oleh negara tertentu. Selanjutnya RI agar meningkatkan kualitas kerjanya dengan lembaga-lembaga Pendidikan dan penelitian di bidang IT dan pertahanan, termasuk meningkatkan sinerginya dengan Bumnis yang telah ada saat ini. Jadi dalam bergerak Kementerian Pertahanan dan juga TNI tidak bisa berdiri sendiri, sudah tiba saatnya kita untuk bergerak pada satu kesatuan dengan mama kalangan manajemen menyebutnya Indonesia *in cooperated*.

Masuk ke slide selanjutnya, kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual. Sama halnya dengan Belanda tadi, Spanyol adalah negara Anggota NATO maka RI perlu menyikapi aspek ini secara kritis, karena RI juga terikat hal serupa dengan negara lain dalam konteks komprehensif *security, strategic partnership*, dan kerjasama pertahanan serupa dengan negara-negara lain.

Masik slide terakhir.

Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Teuku Rezasyah.

Kita lanjut saja silakan Bapak Kusnanto Anggoro.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, Ph.D.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pada prinsipnya saya kira saya idem dengan dua teman saya Bapak Prof. Banyu Perwita dan Bapak Teuku Rezasyah, *assessment* yang sudah diberikan mengenai Rancangan Undang-Undang Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dengan Belanda, Spanyol dan Serbia. Ada beberapa hal yang sangat spesifik sebenarnya akan mengganggu Indonesia atau akan meragukan Indonesia. Saya setuju sepenuhnya kalau kerjasama itu akan menjadikan hubungan antar negara akan menjadi lebih baik dan akan memiliki *diversification of defence corporation* menjadi lebih luas dan sebagainya.

Kalaupun ada persoalan sebenarnya masalah saya malah persoalan yang agak lain Pak. Nanti kita bisa kembali kepada soal yang lebih terkait dengan ratifikasi, tetapi ada sejumlah persoalan yang lebih besar yang juga terkait dengan masalah kerjasama pertahanan negara dan saya kira sekarang juga merupakan waktu yang baik untuk menyinggung itu karena terkait dengan misalnya entah nanti tahun depan ada Nawacita dua atau Hasta Dibia, jadi bisa jadi ada program itu, karena sebagian dari Anggota Komisi I DPR RI inikan ada sekurang-kurangnya di dua kubu itu. Jadi kesan yang akan saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa sampai.

Misalnya pertanyaan pertama, kita ini mempunyai hubungan luar negeri lebih dari 150 negara. Dan kemungkinan besar kita juga memiliki hubungan kerjasama pertahanan dengan sebagian dari negara-negara itu. Apakah kita harus memiliki 60 atau 70 Undang-Undang tentang kerjasama pertahanan negara dengan negara A, B, C, dan segala macam itu. Sekarang kita sudah punya 12, saya membayangkan bahwa suatu saat kita akan punya banyak atukah sebenarnya kita cukup hanya satu, yaitu sebuah Undang-Undang tentang Kerjasama Pertahanan atau Undang-Undang Hubungan Diplomas, ini salah satu opsi. Tentu ini merupakan sesuatu yang sudah berjalan oke saja dari yang sudah berlangsung, tapi suatu saat mungkin Pemerintahan baru atau Komisi I DPR RI baru tahun depan bisa juga memikirkan tentang itu.

Kemudian yang kedua adalah tadi rekan saya Teuku Rezasyah menyebut diperlukan waktu kurang lebih 4-5 tahun untuk mengirimkan dari istana ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa lebih dari itu kalau dalam praktek beberapa yang lama kan sebenarnya ada beberapa hal yang sudah puluhan tahun berjalan tapi hanya berdasarkan pada *memorandum of understanding* dan tidak pernah ada Undang-Undang dan itu bisa jalan juga dengan baik. Kalau begitu bisa, mengapa kemudian perlu di Undang-Undangkan. Meskipun saya percaya bahwa sebuah Undang-Undang itu perlu karena Undang-Undang itu ada, maka kemudian bisa digunakan untuk menyusun program, bisa dipakai untuk merancang DIPA, bisa untuk mendapatkan anggaran dan seterusnya.

Intinya adalah bahwa Undang-Undang tetap diperlukan dalam konteks transparansi selain dalam konteks legalitas. Tapi saya tidak sepenuhnya yakin kalau apa yang terkandung dalam Undang-Undang itu bisa melakukan dua hal lain. Satu yang terkait dengan ini adalah betulkah kemudian Undang-Undang misalnya tentang Kerjasama Pertahanan Negara dengan negara A, B, C itu akan memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Pertanyaan pertama, jawabannya pasti tapi pertanyaan kemudian seberapa besar.

Kemudian yang kedua adalah bagaimana DPR RI atau Komisi I DPR RI bisa merumuskan instrument yang efektif untuk mengontrol pelaksanaan Undang-Undang itu. Misalnya kalau disini kita sepakat di dalam Undang-Undang dengan 3 negara itu nanti akan ada *strategic* dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda, Spanyol, maupun Serbia. Tapi *strategic* dialog seperti apa yang akan kita lakukan dengan Belanda, Spanyol dan Serbia. Bagaimana kemudian DPR RI mengevaluasi atau menilai bahwa *strategic* dialog yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan masing-masing negara itu tidak terlalu pas, misalnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk item yang lain. Saya tidak punya masalah dengan itemnya itu sendiri, karena pasti bisa dilaksanakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kira-kira DPR RI bisa mengawasi Pemerintah dalam konteks itu. Jadi isunya lebih pada soal relevansi antara apa yang dikerjakan oleh Pemerintah dengan bagaimana DPR RI melakukan pengawasan dalam konteks itu.

Sama dengan tentang industry pertahanan, saya kira kita semua setuju industry pertahanan kerjasamanya bagus. Lalu kemudian ketiga negara itu mempunyai peluang yang baik untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia dan sebagainya. Tapi kemudian bagaimana kita melakukan pengawasan, mengapa opsi katakanlah yang diambil adalah kerjasama Indonesia dengan Belanda dan bukan kerjasama dengan Jerman, meskipun Belanda dan Jerman sama-sama mempunyai kemampuan dalam bidang katakanlah kapal yang juga kira-kira sekarang. Kenapa tidak dikembangkan antara Indonesia dengan Spanyol misalnya, karena Spanyol juga mempunyai *maritime industry* dan *maritime technology*. Tapi intinya tetap saja soal-soal yang lebih substantive.

Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang ini tidak kelihatan sama sekali dari pintu mana kira-kira DPR RI bisa mempersoalkan validitas substantive atau mutu katakanlah begitu dari

kerjasama antara Indonesia dengan Pemerintah itu. Saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang juga sangat penting di dalam slide ini, kalau ini saya tidak punya masalah karena ketiganya itu sama persis hanya berganti anu saja. Ketiganya seperti itu Bapak-bapak sama saja. Yang kita tidak punya itu adalah apa sih sebenarnya yang harus diatur pada tingkat Undang-Undang, dan apa yang harus diatur pada peraturan Pemerintah atau pada yang lain-lain. Ini soal kerjasama pertahanan.

Kalau menurut pengamatan saya tipe dari 3 Undang-Undang yang sekarang sedang kita bicarakan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Spanyol, Belanda dan Serbia. Itu sangat berbeda dengan konten maupun sifat Undang-Undang Kerjasama Pertahanan kita dengan Singapura yang tidak pernah kita ratifikasi sampai sekarang. Dengan Singapura isi kita itu sederhana saja, yaitu sebagian besar adalah tentang latihan militer di daerah itu sekitar Natuna, kemudian ada aturan-aturan yang sangat spesifik tentang berapa kali latihan yang akan dilakukan, berapa tembakan bisa dilakukan, dan seterusnya. Tapi intinya adalah peraturan itu merupakan peraturan antar dua negara yang sangat spesifik tentang kerjasama pertahanan. Judulnya kerjasama pertahanan juga. Tipe itu sama dengan tipe yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan India di tahun 2017, Amerika Serikat dengan Jordan pada tahun 2015. Jadi judul Undang-Undang Kerjasama Pertahanan Bilateral dalam kasus Amerika Serikat dengan Jordan dan Amerika dan India itu sangat spesifik, kira-kira mendekati tipe antara Indonesia dengan Singapura, kira-kira begitu. Spesifik apa yang mau dilakukan, bagaimana melakukannya, kalau melakukan latihan militer dimana ruang boleh latihan militer dilakukan, berapa kali tembakan dapat dilakukan dan seterusnya dan seterusnya.

Nah, 3 Rancangan Undang-Undang yang sedang kita bicarakan ini sangat umum. Apa saja bisa dikerjakakan mulai dari *strategic* dialog, pertukaran informasi seperti tadi sudah disinggung oleh teman saya banyak apa saja bisa. Ada klausul terakhir bahkan mengatakan bahwa kerjasama di bidang lain yang sama-sama disepakati sangat luas. Tipe itu menyerupai tipe yang dimiliki oleh Inggris dan Perancis tahun 2010. Kerjasama pertahanan antara Inggris dan Perancis yang sampai sekarang tidak diratifikasi oleh Pemerintahnya dan belum ada aturan-aturan tambahan yang bisa dieksekusi ketentuan yang sebenarnya yang sudah disepakati waktu itu Perdana Menteri Inggris.

Jadi kita sendiri Bapak Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat, sejauh menyangkut mengenai apa yang namanya Undang-Undang Kerjasama Pertahanan itu mempunyai dua tipe. Kadang-kadang seperti sekarang ini yang beberapa tahun terakhir, kita sangat umum dengan Arab Saudi, Pakistan yang pernah juga dibicarakan di ruang ini juga sangat umum. Dengan Belanda, dengan Spanyol dan dengan Serbia juga sangat umum atau yang kita sampai sekarang tidak diratifikasi dengan Singapura itu sangat khusus. Saya kira harus kita pastikan juga sikap kita itu sebenarnya mana yang akan lebih mempermudah hubungan antar negara. Dan kemudian juga memberikan ruang yang lebih baik bagi DPR RI untuk bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini. Karena percuma juga ada Undang-Undang tetapi fungsi kontrolnya tidak bisa secara efektif dilakukan.

Untuk melakukan deferensiasi dalam konteks itu tidak terlalu mudah, misalnya pertanyaan tentang pertahanan negara. Istilah pertahanan negara dimana sih sebenarnya ada dalam konstitusi. Ada misalnya tapi hanya beberapa pasal saja disitu, agak sulit. Industri pertahanan tidak ada disana. Nah, di banyak negara itu ada semacam hirarki apa yang bisa dilakukan oleh dalam kesepakatan antar negara itu pada tataran Undang-Undang atau pada tataran Peraturan Pemerintah atau bahkan pada Peraturan *Memorandum of Understanding*. Dalam kasus kita sebenarnya semuanya sudah jalan, pernah ada *memorandum of understanding* sudah jalan beberapa tahun dan sekarang ini mau ditasbihkan menjadi Undang-Undang. Tapi sebenarnya tanpa penafsihan itupun dalam praktek juga bisa, kan gitu ya. Jadi kalau persoalannya bukan sekedar legalitas, persoalan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan DIPA, rencana strategis dan anggaran sebenarnya Undang-Undang itu tidak perlu amat bagi Pemerintah, tapi kalau bagi DPR RI menjadi lain, bisakah Undang-Undang yang diratifikasi itu pada akhirnya membuka ruang untuk katakanlah mempersoalkan tentang akuntabilitas Pemerintah dalam melaksanakan sesuatu. Itu satu persoalan yang saya kira persoalan yang cukup besar untuk kita pertimbangkan ulang, sebab jika tidak saya khawatir juga nanti ada beberapa kerjasama, ada Undang-Undang yang diratifikasi, tapi tidak pernah

ditanyakan oleh DPR RI juga kepada Pemerintah. Ini ada Undang-Undang ini, kerjasama dengan negara itu tapi selama 10 tahun tidak ada kerjasama sama sekali, itu juga ada yang kita miliki sekarang.

Slide yang lain tentang Belanda, Spanyol dan Serbia. Ini kalau ada yang khusus, memang ada beberapa hal. Andaikan kita dipaksa untuk bertanya untuk menjatuhkan pilihan, kepada siapa diantara ketiganya kita harus melakukan kerjasama. Ini tidak terlalu mudah, ini data yang sebelah sana itu untuk menunjukkan beberapa data yang pada prinsipnya sebenarnya membuka ruang bagi Indonesia untuk bisa menimbang dari kerjasama itu, karena kalau kita perhatikan baik dari segi misalnya global *security* indeks, lalu *competitive net* indeks, global *innovation* indeks dan seterusnya Indonesia lebih rendah dibanding Belanda dan Spanyol. Artinya, kerjasama antara Indonesia dengan Belanda dan Spanyol saya kira kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, meskipun sebenarnya kita kompit dengan Serbia dalam beberapa data itu. Tapi seberapa besar porsi yang akan kita peroleh ini yang masih menjadi pertanyaan. Andaikan misalnya adalah mau ekspor atau impor senjata yang kita punya, mau membeli maupun menjual. Kecenderungannya adalah bahwa Belanda dalam beberapa tahun terakhir ini tidak banyak mengimpor, apalagi kalau impor yang kita maksudkan adalah yang kita ekspor, katakanlah amunisi dan eksplosif. Itu peluang untuk bisa mengeksport ke Belanda sebenarnya kecil. Dengan Serbia mungkin masih ada tapi saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang agak khusus untuk menyangkut item-item tertentu untuk jenis-jenis persenjataan maupun yang lain-lain. Tapi inti yang ingin saya katakan adalah bahwa ada memang peluang dalam konteks itu.

Persoalan juga ada tentunya, persoalannya adalah misalnya kalau dibutuhkan data seperti itu siapa yang kemudian akan mendapatkan data atau memperoleh data. Kerjasama dengan Spanyol, karena di Inggris dan di Amerika Serikat Undang-Undang Kerjasama Pertahanan itu diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Di Indonesia kerjasama pertahanan ini sudah merupakan praktis yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Pertanyaan saya apakah Menteri Pertahanan berdiskusi atau memberitahu Menteri Luar Negeri atau yang lain-lain. Apakah kemudian Menteri Pertahanan cukup memberitahu kepada atase pertahanan atau atase militer yang sampai detik ini masih merupakan kewenangan dari Panglima TNI karena pada umumnya berasal dari Bais. Intinya adalah bahwa tidak terlalu mudah merumuskan sesuatu yang terkait dengan kerjasama pertahanan akan tetapi tidak secara baik informasikan kepada yang lain, katakanlah kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri atau bahkan kepada yang lain-lain, karena di Indonesia sekarang berkembang istilah dan lain-lain lagi, misalnya ada diplomasi ekonomi, ada diplomasi a, b, c, d dan seterusnya yang tidak terlalu mudah dibedakan.

Tapi teman saya misalnya menyebut kerjasama yang sangat potensial adalah kerjasama dibidang *cyber security*. Tapi coba kita amati tentang konsep *cyber security* di Indonesia, ini barang apa sebenarnya. Karena sebagian besar itu ada di Kominfo dalam *law enforcement* itu ada di Kepolisian negara, di dalam *policy* itu ada. Apa yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan tidak lebih dari *cyber defence* unit yang sampai detik ini pun masih ada di pusat pengendalian data. Cocok atau tidak konsep *cyber security* yang dimengerti oleh Belanda, Spanyol atau Serbia dengan konsep *cyber security* seperti dipahami oleh Kemhan, jawabannya tidak. Kalau tidak bisa tidak bekerjasama, jawabannya pasti tidak bisa.

Nah, ini yang saya kira Cuma ya tidak usah kecewa Bapak Pimpinan dan Anggota DPR RI, karena kerjasama yang kita rumuskan itu banyak jadi tidak usah dilakukan semua juga tidak apa-apa kan begitu, karena DPR RI juga belum tentu menanyakan kepada Pemerintah. Tapi saya kira sudah saatnya untuk kita untuk berpikir secara lebih cermat, lebih detail, saya membayangkan suatu saat khususnya Komisi I DPR RI juga menjadi sebuah lembaga kuat, kompeten dan bahkan secara substantive bisa melakukan kontrol kepada apa yang dilakukan oleh Pemerintah. Nah, ini memang sesuatu yang agak lebih jauh dari sekedar ketiga perundang-undangan itu.

Ini terakhir sudah ada gunungannya, jadi saya kira kita memang tidak mengenal hirarki itu, pertahanan negara ada disana, tapi tidak ada disini dan seterusnya itu, tapi ini menimbulkan pertanyaan banyak termasuk berapa banyak sebenarnya rancangan Undang-Undang yang siap untuk kita ratifikasi sampai tahun misalnya 2045. Apakah kemudian kita bisa menggunakan

*ratified* Undang-Undang itu sebagai *instrument*. Dugaan saya tidak bisa, kalau tetap dalam format seperti sekarang meskipun tentu saja adanya 3 Undang-Undang yang diangkat dari MoU itu tentu saja tidak merugikan kita. Tapi saya kira tidak membuat kita jadi juga meningkatkan kemampuan kita sebagai negara maupun sebagai di Kementerian Pertahanan sebagai katakanlah *defence forces* katakanlah, kira-kira begitu.

Dan saya berharap tentu DPR RI kalau bisa sekarang juga saat yang baik kita rekoleksi sedikit tentang apa yang kita lakukan dalam beberapa tahun ini, karena ini typical Bapak Pimpinan dan para Anggota DPR RI semuanya kalau nanti. Bisa mempromote ide bisa menulis tentang sebuah memorandum lalu dititipkan di Hastadibya. Namanya belum pasti, saya tidak jelas, saya tidak ikut, saya hanya membayangkan karena Pak Prabowo sering diasosiasikan dengan angka 8, maka mirip-mirip Nawacita kita bikin Hastadibya, kan begitu masuk bagian ini. Lalu untuk Bapak Jokowi tentunya Bapak Saifuddin Hanura, Nasdem, masih bisa menggunakan Nawacita II. Tapi apapun juga itu entah namanya Nawacita II atau Hastadibya atau apapun, sejauh menyangkut tentang kerjasama pertahanan negara apalagi kalau kita khususnya lebih khusus soal tentang ratifikasi. Saya kira apa yang tadi saya kemukakan perlu untuk dipertimbangkan, karena alternatifnya akan sangat melelahkan karena kita perlu ratusan Undang-Undang. Dan kedua adalah belum tentu efektif untuk menjadi instrument landasan kontrol bagi DPR RI.

Itu saja kesimpulannya, selain kesimpulan yang paling penting tentu saja *endorcement* saya untuk mendukung silakan kalau mau diratifikasi.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Kusnanto, Bapak Teuku Reza, Profesor.

Memang kesulitan kita di DPR RI ini coba kita lihat yang paling dekat 2014. Jadi sudah beredar di Pemerintah lama, baru masuk ke DPR RI setelah 5 tahun, 6 tahun, padahal perkembangan globalnya kadang-kadang kan sangat cepat, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini kesulitan kita kadang-kadang. Bisa-bisa ada teman-teman yang tidak setuju, nah ini kesulitan kita yang pertama. Oleh sebab itulah, kita perlu bahas ini bagaimana ini bisa tetap untuk berlaku MoU. Kita menghargai Pemerintah dan juga Pemerintah negara tetangga juga.

Terima kasih, 3 pakar ini kita buka sekarang kesempatan untuk pendalaman dari 3 masalah ini. Pertama, Bapak Supiadin ya.

Silakan Bapak Supiadin.

#### **F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):**

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih para pakar yang telah memberikan pemikirannya tentang bagaimana MoU ini.

Pertama, saya dari Bapak Kusnanto Anggoro dulu ini. Tentang perlunya Undang-Undang Kerjasama Pertahanan. Pimpinan, saya sepakat tentang ini, kenapa? Saya coba lihat ini Bapak Kusnanto. Dari 3 konsep MoU ini Beda-beda, sementara yang membuat ini satu kementerian, tapi beda-beda. Coba lihat disini saya lihat ya, nota kesepahaman antara Kementerian Kerajaan Spanyol tentang kegiatan kerjasama bidang pertahanan, itu satu. Yang kedua, bunyinya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan, naskah kedua. Naskah ketiga, bunyinya lain lagi nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerjasama dibidang Pertahanan. Jadi 3 naskah, 1 kementerian, judulnya beda-beda.

Dan saya lihat disini ada lagi, ada yang mengatakan disini mempertimbangkan. Yang kedua mengatakan menimbang, yang ketiga sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, menurut saya Pimpinan perlu RUU Kerjasama Pertahanan sebagai acuan Kementerian Pertahanan di dalam setiap membuat MoU di bidang pertahanan agar jelas. Paling tidak ada tiga hal menurut saya yang selama ini jadi pedoman kita, yaitu prinsip-prinsip dalam kerjasama bilateral. Satu,

kesetaraan *reciprocal*. Yang kedua adalah saling menghormati dan yang ketiga saling menguntungkan.

Saya kira ini 3 prinsip dasar ini tidak boleh diabaikan dalam bentuk kerjasama bilateral dengan negara manapun, apalagi bidang pertahanan. Jadi saya sepakat, catatan untuk Komisi I DPR RI, Pemerintah perlu membuat RUU Kerjasama Bidang Pertahanan. Tapi MoU ini harus berdasarkan itu supaya jelas, karena disini sudah terbukti. Dalam MoU ini tidak menyebutkan satupun dasar Undang-Undang yang dipakai, tidak satupun saya baca disini.

Yang kedua, pertanyaannya untuk kita semua. Kita punya pengalaman pahit dengan Inggris ketika *Tank Scorpion* kita dilarang operasi di Aceh, kita masih ingat ketika Amerika mengembargo pesawat-pesawat Hawk kita, pesawat-pesawat F-16 kita, sehingga dari satu skuadronnya jumlahnya di 16 di Pontianak dan Pekanbaru, kita hanya mampu terbang 2 pesawat. Padahal persyaratan terbang taktis itu 3 pesawat minimal tidak bisa kurang. Kalau untuk belajar terbang kita bisa simulator, akan tetapi untuk terbang taktis kita butuh 3 pesawat tempur. Bayangkan kita, karena diembargo kita lakukan kanibalisasi dari 16 tinggal 2, tinggal 2 saja ini sudah megap-megap dia, tidak mampu melaksanakan operasi tempur.

Kemudian kita juga punya pengalaman dengan Amerika, ketika kita ingin membuat senjata ringan, yaitu senjata turunan dari M-16A1. Kita ingin bikin waktu itu jenis Indonesia tetapi ada persyaratan oleh Amerika yang fatal itu dan itu bahan baku yang tidak mungkin tidak bisa. Apa itu? Laras senjata bahan bakunya harus impor dari Amerika, padahal itu satu-satunya, vital disenjara itu kan laras senjata. Nah, kita harus impor, ketika terjadi embargo selesai sudah pabrik senjata kita. Oleh karena itu, kita melakukan kerjasama dengan Belgia Pak, FMC memberikan *full TOT* kepada kita, *full lisence* kepada kita. Dan akhirnya pada hari ini kita bisa menghasilkan senjata ringan terbaik di dunia, yang memenangkan semua pertandingan lomba senjata di seluruh dunia dan Asia, inikan luar biasa. Dan kenapa? Karena kita tidak takut diembargo lagi, karena sepenuhnya diserahkan.

Oleh karena itu, pertanyaan saya dua hal Bapak-bapak sekalian. Sebaiknya bidang apa saja materi-materi MoU itu untuk mengantisipasi itu. Yang kedua, bagaimana dengan ketiga negara ini potensi embargonya dari hasil pengamatan Bapak-bapak sekalian.

Saya kira ini Bapak-bapak sekalian.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Supiadin.

Yang lain silakan.

#### **F-PG (Dr. JERRY SAMBUAGA):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya Jerry Sambuaga dari Partai Golkar.

Terima kasih para nara sumber.

Tadi sedikit kepada materi yang dipresentasikan oleh tadi saya baca Bapak Teuke Rezasyah di beberapa slide tadi saya lihat soal pertukaran informasi rahasia dalam kerangka nota kesepahaman terhadap informasi rahasia dimaksud oleh para pihak. Tadi disebutkan disini di *paragraph* terakhir kalau tidak salah ya, dari buku putih pertahanan Belanda tahun 2018 dapat diketahui jika Belanda memiliki kekuatan khusus atas serangan *cyber* dan lain-lain. Apakah perlu membagikan informasi perihal kerjasama RI dan Rusia. Yang saya tanyakan maksudnya ini adalah apakah dengan kita mau MoU dengan Belanda itu nanti hubungan-hubungan dengan yang lain termasuk Rusia itu menjadi terbuka atau ada maksud lain atau tidak terbatas hanya kepada Rusia. Jangan-jangan dengan negara-negara lain juga akan dibuka. Itu yang pertama.

Yang kedua, dikatakan tadi pandangan kritis atas Islam di dunia, ada baiknya Belanda digalang. Nah, ini mungkin sedikit pendalaman apakah ada kiat-kiat khusus. Apakah ada yang mejadi jaminan apabila ada MoU dengan Belanda laluantisipasi terkait dengan posisi kritis atas Islam dunia itu apa. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih terperinci.

Itu saja, terima kasih Prof, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Jerry Sambuaga.  
Mungkin ada lagi?  
Ibu Evita silakan.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak-bapak narasumber yang saya hormati.**

Jadi kalau saya pelajari dan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, jawabannya adalah apakah perlu kita meratifikasi Undang-Undang ini atau tidak. Dari ketiga narasumber saya melihat bahwa memberikan persetujuan ya untuk *go head* apa memang kita ingin melakukan ratifikasi atau tidak.

Terus yang kedua, memang kelemahan kita yang saya perhatikan setiap meratifikasi ini atau Undang-Undang yang sudah bertahun-tahun ditandatangani oleh Pemerintahan, kayak inikan 2011, 2014, 2013. Jadi kadang-kadang itu terpontok kayak kemarin kita membahas ratifikasi kerjasama pertahanan kita dengan Saudi Arabia yang terpending. Karena kan dinamika yang terjadi di Arab saat ini dengan ketika kita melakukan penandatanganan itu hal yang berbeda. Nah, ini kita akan membahas kembali, itu menjadi pertanyaan kita juga di DPR RI. Kita membahas ratifikasi Undang-Undang berdasarkan draft MoU yang ditandatangani bertahun-tahun sebelumnya, masih sama tidak.

Kemudian sama dengan yang ini kita Belanda, Belanda menandatangani. Tadi Bapak Supiadin mengatakan resiprokal saya setuju, *benefit* yang sama, keuntungan yang sama saya setuju. Tapi kita tahu bahwa kita masih punya isu dengan Belanda mengenai dukungan Belanda terhadap kegiatan sparatisme di Indonesia. Bagaimana ini? kita harus punya keuntungan ketika kita menandatangani ini menjadi Undang-Undang itu harus direnegosiasi kembali sikap Belanda seperti apa terhadap gerakan sparatisme yang selama ini kita tahu dilindungi dan didukung oleh Belanda. Isu ini menurut saya juga harus kita angkat juga yang seperti Bapak Agung tadi katakan ini harus keuntungan nasional kita ketika kita menandatangani perjanjian tersebut.

Jadi memang saya setuju penandatanganan dan saya setuju juga tadi dilihat apakah ini masih sesuai dengan dinamika yang ada. Tadi Bapak Kusnanto mengatakan bahwa okelah perjanjian, ini MoU kan kalau disebutnya. Perjanjian kita tandatangani sebagai pintu masuk kerjasama bilateral antara kedua negara. Saya setuju Pak, karena sekarang kita katakan pintu masuk bidang ekonomi sebelum masuk ke ekonomi. Serbia telah memberikan bebas visa kepada warga Indonesia yang akan berkunjung, baru-baru ini bebas visa untuk kita. Itu dampaknya kan ada, berarti akan banyak warga negara kita yang akan berkunjung ke Serbia. Nah, dari aspek pengamanannya seperti apa dan kalau saya lihat dari sini yang saya khawatirkan mengenai kerahasiaan, saya baca-baca mengenai ketiga MoU ini, ini jelas mengatakan bahwa selama pelaksanaan MoU ini para pihak akan melakukan pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia. Pertukaran dan perlindungan informasi yang rahasia dibuat dengan peraturan yang terpisah, jadi kita tidak khawatir apa yang kita khawatirkan akan menjadi pertukaran yang tadi disebutkan di Undang-Undang, di MoU ini dipisahkan antara informasi yang rahasia dan informasi yang tidak rahasia.

Kemudian tadi Bapak Supiadin, saya jadi lihat-lihat ini Bapak Supiadin bilang tadi. Ini kok tidak sama konsep ininya berbeda-beda, inikan *translatetion* ya bahasanya Indonesia inikan *translate* dari bahasa yang kita tandatangani bahasa sebelumnya memang tidak sama juga. Jadi bahasa yang kita gunakan ketika menandatangani dengan Belanda, dengan Serbia, dengan Spanyol itu tidak sama beda-beda. Inikan *purely is translatetion* dari bahasa original waktu pertama penandatanganan ini dilakukan, makanya beda-beda. Mungkin kita bisa memberikan usulan kepada Menkumham bahwa kedepan di bahasa originalnya itu juga harus mempunyai standar yang baku seperti yang kita inginkan kedepannya.

Jadi saya rasa walaupun tanpa tandatangan ini tadi juga disampaikan bahwa sudah banyak kok kerjasama yang kita lakukan, kita sendiri Komisi I DPR RI sudah pergi ke Airbus di Spanyol. Kita lihat itu bagaimana kerjasama yang sudah kita lakukan, kita ke pabriknya, ya memang kita hanya membangun ekornya saja dan pintu masuknya saja untuk CN itu. Tapi dari sebanyak *benefit* yang ada dari Bapak Supiadin katakan keuntungan itu ada. Nah, sekarang Cuma keuntungannya itu apakah hanya terbatas kita dan Spanyol saja, bagaimana dengan marketing. Jadi apakah mereka juga membantu kita punya keahlian dibidang pembuatan ekor, pembuatan sayap misalnya, apakah mereka juga membantu kita di dalam melakukan promosi *marketing* kepada negara-negara lain atau tidak dengan keahlian yang kita miliki. Nah, itu belum terlihat.

Dan saya juga ingin bertanya kepada narasumber, kedepan kita punya peraturan anggaran kita bahwa ketika kita ingin membeli alutsista itu harus kedepannya ada transfer teknologi. Tapi kalau kita lihat dari MoU-MoU yang ada itu tidak ada spesifik yang mengangkat mengenai isu *transfer of technology*. Saya minta bantuan mungkin kita-kira aspek-aspek apa ini yang harus kita masukkan di MoU kita dalam aspek *transfer of technology* itu kedepan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Ibu Evita.

Mungkin masih ada Bapak Saiful Basri?

Sementara cukup 3 Bapak-bapak narasumber, jadi tadi Bapak Mayjen Supiadin masalah kesetaraan, saling menghormati, ada 3 ketentuan. Kemudian dari Bapak Sambuaga, kemudian dari Ibu Evita.

Ini seperti yang saya sampaikan tadi kita selalu menyayangkan kok lambat datangnya ke DPR RI. Bayangkan saja 10 tahun baru datang, 7 tahun itukan sudah terjadi revolusi di tempat itu kita tidak tahu, jangan-jangan sudah tidak ada kan. Nah, ini memang sulit akan tetapi karena ini tugas kita ya, kita coba cari solusinya. Mungkin silakan bisa ditanggapi oleh para narasumber, mungkin dari Profesor dulu urut saja.

Silakan Bapak Profesor untuk menjawab.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PRESIDENT (PROF. ANAK AGUNG BANYU PERWITA, Ph.D.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Pimpinan Sidang, Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.**

Saya sangat senang sekali karena komentarnya relative sangat tajam dan cukup mengganggu pikiran saya juga sih sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat secara jujur penjelasan-penjelasan dari RUU-nya, ditulisnya cukup jelas tapi sebenarnya tidak jelas Ibu. Jadi sebetulnya persoalan pertama di kita itu ada masalah yang disebutnya sebagai *the problem of clarity*, persoalan ketidakjelasan yang selalu ditulisnya jelas, sebetulnya disitu banyak pertanyaan yang akan kita ajukan ketika ditulisnya jelas. Misalnya contoh tadi yang Ibu dan Bapak katakan, saya sepakat sekali apa yang dikatakan Ibu dan Bapak, siang ini saya ingin memberikan contoh real saja. Hari ini, siang ini PT. Pindad di Bandung itu melakukan uji coba tank kelas menengah kerjasama antara Indonesia dengan Turki, dengan caliber Meriam itu 105 mili meter. Dan ternyata hasil coba hari ini saya pikir berjalan cukup baik, karena dihadiri juga selain PT. Pindad juga Ibu Dirjen Potensi Pertahanan. Tapi pointnya memang pertanyaan disitu terkait dengan pertanyaan Ibu, adakah *transfer of technology* itu dijamin demikian baik sehingga nantinya tidak terjadi embargo.

Saya pikir ini menjadi pertanyaan yang sangat penting sekali dan isu pertama yang harus kita verifikasi sehingga persoalan-persoalan ini kemudian tidak muncul dikemudian hari. Lalu kemudian juga pembagian *provit sharing* dan lain sebagainya. Kalau ini misalnya tanknya



lalu bagaimana pembagiannya, lalu pembiayaannya dan sebagainya. Tapi tes hari ini tank di Bandung PT. Pindad Bersama Turki, bekerjasama dengan Turki itu cukup baik dan saya pikir ini menjadi sebuah cikal bakal ketika industry pertahanan itu akan berjalan dengan baik.

Industri pertahanan merupakan salah satu item ketika kita bicara mengenai kerjasama pertahanan bilateral. Nah, ini nanti konteksnya ketika kita masukkan dalam sebuah RUU, karena kalau kita bicara mengenai saya sepakat juga itu namanya beda-beda, padahal itu juga yang menjadi point kami Pak, sebetulnya harusnya namanya sama RUU Kerjasama Pertahanan. Kalau kita lihat dari istilah yang digunakan dari bahasa Inggris kan jelas sekali bilateral *defence corporation*, jadi kerjasama pertahanan bilateral, Cuma namanya kan aneh-aneh, kerjasama aktifitas pertahanan, kerjasama dalam bidang pertahanan, sebenarnya itu isinya sama. Nah, ini perlu pembakuan sehingga apapun nanti isinya dengan masing-masing negara berbeda itu pasti, mengapa? Karena posisi negara tadikan dengan negara yang lain itu memiliki keunikan, sehingga inilah yang harus kita bisa kedepankan dan dalam tanda kutip menekan Pemerintah khususnya Kemhan apa keunikan-keunikan yang dimiliki oleh neegara-negara tadi.

Saya berikan contoh sederhana Ibu dan Bapak, kita selalu bicara mengenai kepentingan nasional. Tapi buat saya salah satu istilah yang tidak jelas di negeri ini adalah kepentingan nasional, versinya siapa Ibu dan Bapak. Hari ini yang saya tahu, yang saya dengar, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Bapak Kusnanto, Bappenas sudah mulai menggodok rencana pembangunan jangka menengah bidang pertahanan. Saya tidak tahu timnya, yang saya dengar gosipnya ini sudah mulai dibahas di Kementerian Bappenas dan saya pikir salah satu isu yang juga harus masuk di dalam RPJM Pertahanan adalah kerjasama pertahanan ini Pak. Khususnya juga bicara mengenai salah satu aspeknya adalah bicara industry pertahanan, salah satu aspeknya bicara mengenai TOT dan beberapa item yang tadi kolega-kolega saya katakan.

Intinya adalah supaya kita bisa mendapatkan kejelasan, sekali lagi *problem of clarity is the real* problem disini Pak. Jadi ini yang saya pikir ini yang perlu kita ketengahkan. Jadi kalau kita bicara mengenai kepentingan nasional, lalu kemudian diperkecil menjadi kepentingan keamanan nasional, kepentingan keamanan nasional yang mana. Kalau diperkecil lagi menjadi kepentingan pertahanan, kepentingan pertahanan yang mana. Nah, saya pikir DPR RI dengan Pemerintah nanti bisa punya versi yang berbeda, termasuk juga dengan kami di kampus misalnya. Jadi di publik itu bisa menggunakan istilah yang berbeda, pemahaman yang berbeda, padahal yang kita maksudkan satu. Nah, ini saya pikir bisa mengganggu jalannya *good governance* buat saya.

Contoh sederhana misalnya saja, kita hari-hari inikan Bersama Bapak Jokowi itu selalu bicara mengenai poros maritime. Tapi punya tidak kita kepentingan keamanan maritime kita, kepentingan maritime kita itu seperti apa sih Pak. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat riil ketika kita bicara mengenai satu istilah tapi ini tidak berbicara semata-mata istilah konsep, tapi lebih bicara bagaimana bisa mengatur serangkaian aktifitas yang akan mendukung kepentingan nasional kita, itu menjadi pertanyaan.

Sehingga dengan demikian saya pikir ini menjadi persoalan kita dan satu hal lagi yang ingin saya katakan adalah misalnya saja di Kementerian Pertahanan sejauh yang saya tahu misalnya hari ini itu bicaranya dengan Pothan (Potensi Pertahanan). Tapi bagaimana misalnya saja keterkaitan antara Direktorat Potensi Pertahanan dengan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Karena kebijakan kerjasama pertahanan pada dasarnya merupakan hasil *resoltante* dari strategi pertahanan yang akan kita susun kedepan. Dan ini harusnya tergambar di dalam misalnya saja buku putih pertahanan kita. Nah, saya pikir ini bisa menjadi salah satu tugas penting dari DPR RI khususnya Komisi I DPR RI ketika melakukan misalnya saja pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritis kepada Pemerintah, ketika kita bicara mengenai buku putih pertahanan kita.

Ini adalah hal yang akan dilihat oleh publik ketika kita bicara mengenai masalah pertahanan macam apapun yang akan dilakukan kedepan. Sehingga dengan demikian ketika kita akan melakukan kebijakan misalnya saja kerjasama pertahanan kita bisa angkatnya dari buku putih pertahanan ini. Saya pikir ini menjadi pertanyaan penting buat kita termasuk juga barangkali kami mungkin bisa titip pesan kepada DPR RI khususnya Komisi I DPR RI ketika nanti muncul misalnya rencana pembangunan jangka menengah bidang pertahanan. Karena industry pertahanan, kerjasama pertahanan itu harus masuk disini. Kami minimal saya belum tahu persis

seperti apa RPJM Pertahanan yang akan disusun oleh Bappenas. Saya pikir ini bisa dikritisi kedepan, sehingga persoalan-persoalan yang Ibu dan Bapak angkat yang pada dasarnya merupakan persoalan yang juga kami miliki itu tidak muncul dikemudian hari, karena ini yang akan menjadi buat saya, buat kami ini menjadi persoalan yang sangat penting ketika kita bicara mengenai *security governance* atau *defence governance*. Sesuatu hal yang seharusnya bisa dilihat secara mudah, secara transparan ke publik yang luas.

Saya berikan contoh misalnya mungkin saya tidak tahu, mungkin nanti bisa dikoreksi apakah dokumen-dokumen tadi apakah muncul dari Direktorat Kerjasama Internasional di Kemhan. Nah, kita juga tidak tahu persis apakah Direktorat Kerjasama Internasional di Kemhan itu memiliki kordinasi yang bagus, koordinasi yang baik misalnya saja dengan Pothan, dengan strategi pertahanan, dan kemudian Direktorat Jenderal yang lainnya di Kemhan. Persoalan inilah yang saya pikir persoalan-persoalan birokrasi di Pemerintahan yang harus kita atasi dikemudian hari.

Ketika kita bicara mengenai kerjasama pertahanan itu memang cakupannya sangat luas dan ketika kita bicara mengenai cakupan yang sangat luas tadi tentu ketika kita bicara pada satu negara yang khusus misalnya dengan Belanda, dengan Spanyol, dengan Serbia dan dengan negara manapun itu tentu kepentingan kita akan berbeda-beda. Nah, ini yang saya pikir perlu kita dalam tanda kutip misalnya kritisi kepada Pemerintah sebetulnya ini yang tadi saya katakan sebagai area peningkatan potensi macam apa yang akan kita katakanlah sasar ke negara-negara tadi. Karena tentu output yang kita inginkan dari kerjasama dengan Belanda itu akan berbeda dengan *output* yang akan kita kerjasamakan dengan Spanyol dan bahkan misalnya Serbia. Karena sekali lagi negara-negara inikan memiliki posisi yang juga berbeda posisi yang juga berbeda dibandingkan dengan negara yang lain dalam konteks hubungan internasional.

Itu dulu barangkali komentar saya Ibu dan Bapak, Pimpinan khususnya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Profesor.

Jadi memang kita sekarang masih dalam Renstra, Renstra strategi itu sudah ada, Bapak Supiadin yang tahu nanti. Sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap II *Minimum Essential Force*. Ini sebetulnya ada kalau ada lagi yang baru kita belum tahu ini apa memang ada jangka menengah lagi dibikin Kemhan belum tahu nanti kita cek. Setahu kita Renstra sudah berjalan, mungkin sampai 2024 Pak Supiadin ya Renstra yang ketiga.

Terima kasih Pak, kita lanjutkan dulu nanti kita bahas lagi.

Pak Teuku Rezasyah silakan.

#### **PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUMANIORA UNIVERSITAS PRESIDENT (Drs. TEUKU REZASYAH, M.A., Ph.D.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Terima kasih Bapak Supiadin, ini meyakinkan saya Pak, bahwa dalam hubungan internasional itu ada satu teori yang langgeng namanya *realis*. Kebetulan saya dengan adik saya ini pandangannya sama. *Realis* adalah banyak negara di dunia tidak ingin lihat Indonesia maju Pak, karena mereka berpikir *balance* bisa berubah, mereka melihat dan sebagian melihat tahun 2020 kita akan menjadi negara dengan kapasitas ekonomi 5 besar di dunia.

Pak Gatot Nurmantyo telah dengan sangat bagusnyanya mengatakan *war by proxy*, jadi kita harus mewaspadai hal ini. Negara-negara barat dulu di masa lalu bikin marah Bung Karno Pak, menyebutnya Inggris kita linggis Pak, Amerika Serikat kita setrika. Dan kalau kita lihat dari skenario *by proxy* banyak orang-orang asing yang berada di Indonesia yang berikhtiar agar Indonesia kurang maju. Dalam sejarah ada *Alan Pow* tahun 50-an pilot CIA, baru-baru ini ada tokoh namanya Wiliam Nielson keluar masuk Aceh.

Jadi intinya ini yang harus kita waspadai, karena itu saya setuju ide Bapak Supiadin perlu Undang-Undang Kerjasama Pertahanan. Jadi sebelum Undang-Undang itu dibuat maka negara-negara tertentu yang kita target itu harus memenuhi kriteria daftar mimpi kita itu apa,

saling menghormati, saling menguntungkan, tidak interpendensi dalam hubungan urusan dalam negeri Indonesia, tidak mengganggu ketahanan nasional kita, tidak mengganggu kewaspadaan nasional kita, tidak mengganggu keamanan nasional kita, dan jangan otak atik NKRI. Nah, ini saya kira wish list yang kita harus masuk dalam Priambo Pak, setuju Pak. Dan memang dalam kenyataannya Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang Berjaya dan Indonesia yang tangguh itu disegani Pak. Mereka bikin embargo, ini yang harus kita waspadai dari sekarang sehingga jangan sampai embargo tersebut terjadi. Jadi Mas Kus menunjukkan gambar wayang, saya ingat suatu pepatah *Waspodo Waseso* Pak, ngerti sedurunge winarah Pak. Jadi kita harus mencegah ini tidak terjadi.

Bagaimana caranya jangan sampai negara tersebut melakukan embargo, maka untuk itu maka para *security planner* Indonesia, manajer riset Indonesia harus melakukan klasifikasi. Dalam berhubungan dengan Amerika Serikat apa yang kita ambil, dalam berhubungan dengan Belgia apa yang kita ambil, Spanyol apa, Belanda apa, dan juga dengan Serbia apa. Tidak perlu mereka tahu kalau kita memiliki satu desain yang di dalam kalangan strategis itu namanya *manatent project*. Jadi berbagai macam pekerjaan itu terpisah-pisah tetapi pada saat dibutuhkan bisa *direconstruct* sedemikian rupa bagi suatu harapan kita sendiri.

Jadi apakah ada potensi embargo dari ketiga negara tersebut, syukur *alhamdulillah* dari tahun RUU ini diperkenalkan tahun 2014 dengan Belanda dia tidak bikin embargo kepada kita, juga namanya Spanyol dia baik-baik saja dengan kita dan juga Serbia baik-baik saja. *Setting* internasional tidak berubah Ibu, beda dengan Arab Saudi yang kita punya RUU dan kemudian pada saat disini perilaku dia berubah. Untuk 3 negara ini perilaku mereka kepada Indonesia tidak berubah. Tapi khusus untuk Belanda seperti tadi yang dikhawatirkan oleh Bapak Sambuaga, memang di dunia hubungan internasional itu *bad news or good news* Pak. Jadi di dalam semua demokrasi itu selalu ada saja orang-orang yang ngaco yang biasanya bernyanyi itu menjelang Pemilihan Umum. Belanda itu tokohnya Gate Wilders, di Australia namanya Polin Hansen. Mereka selalu bernyanyi dan suara keras menjelasang Pemilu tentunya dengan harapan agar pengikut tradisional mereka tidak lepas.

Kemudian kembali kepada Bapak Sambuaga, memang dalam pertukaran informasi rahasia akhirnya tergantung juga kepada kita. Sanggupkah kita menjaga kode etik Pak, menjaga rahasia tersebut. Tentunya kembali kepada orang-orangnya dan kembali kepada kendali Kementerian, sehingga tidak terjadi penjualan informasi rahasia. Dan kalau boleh saya mengingatkan kepada kita semua, di masa lalu kita pernah terlibat kasus ini pada tahun 1986 data hidrografi Indonesia itu keluar kepada Rusia. Tentunya data itu diambil karena pintarpintarnya agen Rusia.

Harus hati-hati maka selain kita memiliki kemampuan menjaga rahasia, kita juga punya kemampuan cegah rahasia, kalau dalam BIN itu ada Kedeputusan III, Kedeputusan Kontra, kemudian Kedeputusan *Cyber*, tugasnya adalah mencegah jangan sampai tanpa sadar kita menjual rahasia kepada lawan. Kita harus hormati perjanjian strategis kita dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika Serikat dan dengan India, dengan Jepang juga dengan Australia.

Kemudian bagaimana tentang teknologi, teknologi itu TOT bisa tidak? Rasanya susah Pak, karena teknologi itu melibatkan *riset and development* yang sangat mahal. Melibatkan sosialisasi Pendidikan yang sangat mahal, kemudian menciptakan suatu *culture* riset yang sangat lama. Kita berbicara mengenai generasi 1, 2, 3, 4, 5, mustahil negara asing memberikan kita generasi satunya, dia akan memberikan kita generasi yang hampir kadaluarsa. Maka harapan saya adalah Indonesia *incorporated* maka sudah tiba saatnya generasi muda Indonesia itu peka teknologi. Kalau kita lihat di kampus-kampus kebanyakan orang itu larinya ke hubungan internasional, hukum, Sospol, ekonomi, tapi sangat sedikit yang mengambil bidang-bidang strategis. Kalau di Rusia itu ilmu-ilmu metalogi itu sangat strategis. Sudah tiba saatnya DPR RI merangsang kementerian-kementerian strategis untuk memperbanyak SDM dibidang IT Pak, karena masa depan Indonesia ditentukan oleh *basic saint, social saint* oke tapi kita harus memberikan konsentrasi lebih kepada dan untuk itu LPDP sudah betul menciptakan banyak S2, S3, dari negara-negara unggulan teknologi. Kemudian pendirian universitas juga sudah benar dibatasi kepada harus namanya STAN sudah betul. Jadi *culture* sudah dibentuk, hukum sudah dibentuk, perbaikan masyarakat Indonesia.

Kembali kepada Ibu Evita, syukur Ibu hubungan kita dengan ketiga negara tersebut baik-baik, tidak ada ancaman. RMS itu memang munculnya itu dekat-dekat Pemilu Ibu, kemudian juga muncul pada saat sekarang generasi RMS di Belanda itu militansinya sudah beda dengan generasi pertama. Kalau generasi pertama mereka masih berani menyerang kedutaan besar kita, sehingga sampai sekarang ditempatkan Kopasus satu regu disana. Sekarang generasi ketiga dan keempat Belanda pengetahuan mereka tentang RMS, tentang sejarah sudah berkurang, mereka hanya ribut menggunakan isu RMS kalau mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Kemudian bagaimana pun juga kita harus cegah. Teorinya mengatakan seorang polisi bikin *safe home* kita harus bangun per wilayah Indonesia bagian timur dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati sehingga tidak ada potensi kritikan dari luar.

Kemudian masih kepada Ibu Evita, bagaimana item-item dari MoU tersebut. Setuju Ibu untuk *joint marketing*, setuju Ibu konsepsi *transfer of technology*, setuju Ibu konsepsi *of set*, pada saat kita membeli F-14 dari Amerika, maka *wings*-nya itu dibuat di Bandung. Kemudian untuk teknologi tersebut kita harus rebut, kita harus bangun *basic saint*, kita harus bangun program etik *action* di level masyarakat dan level Pemerintah.

Terima kasih Bapak Ketua.

#### **KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Teuku Rezasyah.

Jadi memang secara fisik selama ini memang agak sulit dirasakan akan tetapi saya kira fisikis masih Pak. Contoh, Melanesia brotherhood itu tetap dihembus-hembuskan di Pasifik Selatan maupun negara-negara. Ini sebenarnya hutang Belanda kepada kita, kalau kita lihat-lihat.

Terima kasih Bapak Teuku.

Kita lanjut kepada Bapak Kusnanto.

Silakan Bapak Kusnanto.

#### **PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, Ph.D.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya kira isu-isu politik memang selalu menjadi salah satu persoalan *political trade of interest* antara sesuatu dengan yang lain. Misalnya, di kelak kemudian hari juga pasti akan muncul juga soal entah perilaku Indonesia di tempat-tempat konflik atau mungkin pelanggaran hak asasi manusia dan segala macam itu bisa muncul juga.

Hanya kalau kita lihat tentang tren, maka kemungkinan sampai tahun 2020, susah itu membuat ramalan yang agak jauh ya, itu kecenderungannya adalah bahwa itu tidak akan menjadi isu besar. Karena sekurang-kurangnya di Pemerintah seperti Belanda akan ada *stability of government* sampai tahun itu. Dengan Serbia saya kira tidak akan ada persoalan semacam itu, dengan Spanyol juga tidak.

Tapi intinya saya kira Ibu Evita dan juga Bapak Supiadin, kita memang harus *selalu up dated* dengan beberapa hal terkait dengan macam-macam. Di halaman 7 atau 6 di slide saya, saya mempunyai semacam 13 variable yang sebenarnya bisa dipakai dalam mempertimbangkan variable-variable yang pada bisa dipakai untuk mengukur misalnya *political stability* Ibu Evita ya, yang kira-kira bisa merancang diantara ketiga negara itu *political stability* yang paling bagus Belanda, Spanyol dan Serbia. Tapi dengan demikian, itu juga menunjukkan bahwa kira-kira dalam beberapa tahun kedepan tidak terjadi perubahan sikap tentang orang lain, termasuk dengan Indonesia.

Berikutnya halaman sesudah ini, kemudian yang kedua itu adalah indeks tentang *international property right* itu ditentukan oleh beberapa variable. Salah satu diantaranya adalah legal system, kemudian berapa jumlah yang diregister tentang bagaimana itu akan dipakai dan seterusnya. Itu datanya available secara terbuka dan kita bisa membuat perbandingan antara ketiga negara itu. Mana yang kira-kira yang paling restriktif? Jawabannya ada Belanda. Jadi agak sulit membayangkan *transfer of technology* dari Belanda dalam hal kapal. Seperti kita tahu Sigma

misalnya kita dihadapi dalam persoalan yang tidak terlalu mudah. Kemudian disusul Spanyol dan kemudian Serbia. Serbia adalah negara yang *less restriktif* diantara mereka bertiga dalam konteks international property right dan kira-kira dalam hal *transfer of technology* juga akan lebih mudah.

Pertanyaannya adalah kalau dari Serbia kira-kira apa yang kita bisa dapat dan apa yang kita butuh, kira-kira itu. Nah, lalu berkaitan dengan beberapa program *planning* yang kita punya, misalnya saya setuju dengan apa yang kita punya sekarang sudah ada sesuatu sampai tahun 2024. Tapi Bapak Supiadin kita belum punya tahun 2024 sampai berikutnya. Jadi barangkali yang perlu dipikirkan adalah disitu, satu *hint* yang ada adalah Bapak Panglima pernah mengatakan bahwa angkatan bersenjata Indonesia akan diperkuat terutama dengan *communication*, *computer*, *e-command*, kemudian *server*, *intelligent information*. Jadi itu kira-kira yang akan memainkan peranan penting. Bisakah itu kita dapat dari Spanyol, teknologi Spanyol tidak cukup bagus di bidang itu. Belanda bisa tapi kompetisi dengan Swedia luar biasa, dan ketika kompetisi dengan Swedia di Indonesia bermasalah, terutama karena. Tidak bisa saya katakan disini tapi hubungannya antara lain dengan *information region*.

Nah, yang paling *available* adalah dengan Serbia justru untuk beberapa khususnya adalah radar. Hanya saja data yang barusan saya kemukakan juga bisa berubah besok atau katakanlah tahun-tahun depan karena khususnya untuk Serbia ini sekarang sedang berkembang luar biasa untuk industry persenjataan. Tahun lalu mereka hanya punya 180 perusahaan dan tahun ini mereka punya 219 perusahaan. Nah, jadi luar biasa pertumbuhannya, tahun depan saya tidak tahu berapa banyak.

Nah, persoalan lain dari Serbia adalah meskipun dari jumlah perusahaan itu banyak dan dengan demikian cukup ruang bagi kita untuk memilih perusahaan yang kira-kira paling memberikan profit untuk Indonesia. Disana tidak lebih baik dibanding Indonesia dalam dua hal, satu adalah jumlah perizinan yang diperlukan, dua adalah jumlah hari yang diperlukan untuk menyepakati kontrak. Di Serbia, sebelum kita sepakat dengan kontrak itu perlu 98, di Indonesia 49. Hari yang diperlukan disana juga lebih panjang. Tapi intinya adalah bahwa kita harus tahu persoalan-persoalan sedetail itu juga, yang saya terus terang tidak yakin apakah ketika katakanlah Kementerian Pertahanan membeli *scorpion* atau membeli yang lain-lain itu dihitung dengan begitu cermat atau tidak, saya yakin kalau soal kapasitas itu ada. Kapasitas di Indonesia itukan banyak orang pintar, Cuma kapasitas itu dipakai atau tidak ini yang belum tentu. Inikan sama dengan hitung pasangan Cawapres, hitungan-hitungannya juga ada, tapi yang muncul belakangan juga beda lagi. Sama ibu, jadi ngitung senjata ini kadang-kadang yang paling bagus misalnya adalah sesuatu tapi yang muncul beda lagi. Saya kira biasa itukan Pak, bukan biasa akan tetapi bisa terjadi.

Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang penting ketika kita berbicara yang tadi judul umumnya itu adalah deferensiasi dan hirarki. Apa sih yang harus diatur, andaikan hanya ada satu Undang-Undang tentang Kerjasama Pertahanan, maka tidak mustahil untuk merumuskan atau yang dimaksud dengan kerjasama pertahanan di dalam Undang-Undang ini akan meliputi sekurang-kurangnya satu *conflict prevention*, atau *preventif diplomacy*. Dua adalah tentang peningkatan kapasitas pertahanan Indonesia. Ketiga adalah tentang misalnya peningkatan kompetensi prajurit. Itu saja di Undang-Undang.

Undang-Undang pasti punya anak, anaknya adalah Peraturan Pemerintah. Nah, ini yang kemudian merinci apa yang termasuk di dalam *preventif diplomacy*, apa yang termasuk di dalam peningkatan kapasitas, apa yang termasuk di dalam profesionalisme. Hal itu kemudian membuka ruang bahwa tidak mustahil beberapa hal yang sangat technical, operational dan mudah berubah itu hanya perlu diatur di Peraturan Menteri. Hal-hal yang tadi Ibu Evita judulnya itu kegiatan, dalam bayangan saya kegiatan itukan sangat operasional kan ya Pak Supiadin dalam pengertian Kementerian Pertahanan. Yang kayak gitu tidak perlu di Undang-Undang, kegiatan itu hanya diatur adalah dalam level Peraturan Menteri. Kalau itu bisa diatur disana, maka kemudian segala sesuatu yang ada *dispute*, ada sengketa antara negara dalam kerjasama sejauh itu menyangkut kegiatan bisa diselesaikan oleh Menteri berdua, antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan entah Spanyol, Belanda, maupun Serbia.

Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah kadang-kadang di Indonesia itukan istilah itu tidak cukup punya makna atau tidak, cukup dipahami. Seperti tadikan sebenarnya bahasa

Inggrisnya kan sama Pak, *by literal defence corporation* tapi terjemahan bahasa Indonesia saya catat ada kegiatan, ada apa dan seterusnya. Oh beda, tapi itulah intinya memang kalau yang bersifat kegiatan itu tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang. Sama dengan kasus *Defence Corporation Agreement* dengan Singapura, salah satu persoalan selain persoalan yang terkait dengan esktradisi, kan disitu ada sesuatu yang bersifat kegiatan, misalnya berapa peluru yang boleh yang ditembaknya selama 6 bulan dan seterusnya dan seterusnya. Ini mestinya tidak usah di Undang-Undang, karena kalau di Undang-Undang susah itu Pak, nanti perlu persetujuan DPR RI kan. Dari 6 mau dinaikkan jadi 12, padahal kalau dalam situasi tertentu latihan tidak mustahil tidak cukup 6, tapi cukup 9, biar itu diurus Panglima atau Kepala Staf atau Menteri tapi tidak memerlukan approval dari Perdana Menteri dan Presiden.

Jadi intinya adalah bahwa semakin operasional suatu kegiatan, maka semakin rendah juga legalitas derajat pengaturan yang diperlukan. Saya kira itu saya hanya bisa memberikan rumus....

#### **F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):**

Boleh interupsi Pimpinan.

Pendalaman dahulu Mas Kus.

Jadi begini, mungkin perlu ya kami juga perlu pelajari sebenarnya di dalam Undang-Undang Pertahanan itu sudah ada pasal yang mengatur tentang perjanjian atau kerjasama pertahanan. Kalau dalam Undang-Undang Pertahanan itu memang sudah ada, maka kita bikin turunan saja apakah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, apakah bentuk Perpres, ataukah Keppres dan sejenisnya. Tapi kalau belum ada menurut saya perlu, seperti tadi Bapak Reza bilang. Kita misalnya punya standart dengan negara-negara tertentu dan bentuk produksi industry pertahanan tertentu senjata, misalnya kita tentukan harus ada TOT. Oh, kalau kita yang punya teknologi sendiri tidak perlu TOT, tapi kalau yang kita tidak punya teknologi hukumnya wajib kita TOT. Sehingga misalnya kalau negara itu kita bikin perjanjian kerjasama, dia tidak mau TOT ya nanti dulu, tunggu dulu, biar saja kami mengembangkan teknologi militer kami dulu, kan begitu Pak.

Jadi memang ada aturan-aturan yang melindungi supaya tadi yang saya bilang mencegah hal-hal negative yang kita tidak pahami, akhirnya kita yang menderita, akhirnya alutsista kita tidak bisa dipenuhi dari luar negeri, juga dalam negeri. Ini menurut saya ini penting, kalau memang belum ada tadi dari Bapak Agung mangguk-mangguk belum ada. Jadi ini memang perlu Pimpinan, perlu diusulkan kepada Menteri Pertahanan memang prosesnya lama, karena ini RUU. Jadi RUU prosesnya lama, ini harus inisiatifnya dari Pemerintah, yang membikin nanti baru dibahas dengan DPR RI.

Saya setuju dengan yang dibilang Bapak Kus tadi, jadi memang banyak sekali sudah waktunya kita punya satu kredibilitas yang tinggi, tidak terus didikte oleh negara lain, kasihan Pak.

#### **PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, Ph.D.):**

Saran serius saya justru begini, Komisi I DPR RI pada tahun 2015-2019 adalah sebuah memorandum. Isinya bisa beberapa butir, salah satu diantaranya adalah apa yang barusan Bapak katakan. Sebagian bagian dari salah satu kubu itu bisa dititipkan di program partai sebagai bagian dari secara inkonstitusional itu merupakan suara Komisi I DPR RI, saya kira itu baik-baik saja tidak ada masalah kalau misalnya Komisi I DPR RI ada 10-12 halaman semacam proposal atau memorandum untuk memberikan *endorcement* atau rekomendasi kepada calon-calon Presiden, kan calonnya ada dua. Tidak apa-apa, Komisi I DPR RI kan institusi sehingga siapa pun juga yang menjadi Presiden tidak harus terikat, akan tetapi sekurang-kurangnya *well inform* tentang apa yang dikehendaki oleh Komisi I DPR RI.

Sedikit tambahan tentang Bappenas, memang mereka sedang membuat mulai bulan April kemarin. Prosedurnya itu begini, bulan Oktober besok akan diberikan kepada calon Presiden dan itu sebagian diantaranya akan diakomodir di dalam kampanye Presiden atau

macam-macam dan seterusnya. Kemudian nanti Presiden terpilih yang kemudian akan membuat *adjustment* sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bappenas maupun visi Presiden sendiri, itu kira-kira baru yang akan disampaikan oleh Presiden terpilih pada bulan September-Oktober. Nanti kemudian September-Oktober tahun 2019 itu kira-kira akan ada *adjustment* yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih. Nanti kemudian Presiden terpilih itu akan menafsirkan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Menteri-menteri kabinet.

Nah, pengalaman pada tahun 2015, Renstra yang disusun oleh Kementerian itu baru selesai pada tahun 2015. Jadi Pak Jokowi kan terpilih pada tahun 2014, kemudian pembentukan kabinet tahun 2014, tapi Renstra semua kementerian itu baru selesai, Kementerian Pertahanan baru selesai pada tanggal 31 Desember 2015, Kementerian Luar Negeri bulan April 2015. Makanya program Renstra Pemerintah itu 2015-2019. Besok juga akan begitu pasti, 2020-2024 dan itu saya kira baru akan *ready*, baru akan siap pada bulan-bulan pertengahan tahun 2020. Jadi dugaan saya memang tidak akan ada perubahan orientasi politik di Indonesia sejauh menyangkut ini. Sampai minimal pertengahan tahun 2020....

**F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):**

Interupsi Mas Kus, Pimpinan.

Jadi untuk sampai tahun 2024 kita masih MEF, sementara hari ini kebutuhan anggaran kita untuk MEF baru terpenuhi 50% dari 234 triliun kebutuhan kita untuk MEF, MEF itu kan 70% dari kekuatan ideal. Kita baru terpenuhi 108 Pak Kus, ini kalau tidak ada percepatan saya khawatir tahun 2024 kesana kita tidak bisa mencapai kekuatan ideal. Seharusnya di tahun 2024 kesana kita harus bertahap menuju kekuatan ideal, kalau tidak kita diplomasi politik kita menjadi lemah untuk dilingkungan ASEAN kan begitu, efeknya banyak sekali.

Itu hanya gambaran saja dari saya.

Terima kasih.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Silakan.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Ini saya mau tanya kepada narasumber, inikan kita sudah 5 tahun, 7 tahun, baru bikin yang namanya ratifikasi. Sebenarnya di negara lain itu bagaimana sih setelah dia menandatangani MoU. Itu mesti ada ratifikasi-ratifikasi tidak, karena saya lihat ratifikasi inikan bagaimana komitmen itu bisa menjadi Undang-Undang nasional kita, kan begitu. Dan itu kan sebenarnya banyak kaitannya dengan anggaran, aspek anggaran ketika kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bilateral agreement ini bisa dianggarkan oleh Kementerian terkait.

Nah, kalau kita lihat dari ininya kerjasama dengan Spanyol sudah ada dengan pesawat, dengan Belanda Universitas Laiden, kemudian dengan Angkatan Laut-nya, sebenarnya sudah built in, sudah ada. Apakah memang diperlukan ratifikasi ini, kalau hanya kepentingannya untuk anggaran saja, tanpa kita ratifikasi pun ketika kita ada misi perdamaian luar negeri kita setuju kok anggarannya DPR RI. Panglima datang ada pengiriman ini, setuju, ketok, berangkat. Apa memang diperlukan, basa-basi saja sudah 7 tahun baru tandatangan, sudah sekian tahun baru tandatangan, padahal perjanjian itu sudah jalan tanpa ratifikasi ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Silakan Pak Kusnanto.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, Ph.D.):**

Kalau saya sebenarnya ini dua masalah yang agak berbeda Ibu Evita, artinya beberapa masalah yang harusnya tidak kita bicarakan dalam konteks Rapat Dengar Pendapat kali ini kalau soal perlu atau tidaknya itu. Sekarang yang kami bicarakan hanya sebatas *the merits on the three memorandum of understanding* untuk menjadi Undang-Undang yang jawabannya kira-kira tidak masalah. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah sebenarnya format yang seperti kita punya sekarang itu perlu approval dari DPR RI jawabannya tidak perlu. Apakah saya akan memberikan title itu sebagai Undang-Undang jawabannya adalah tidak, tapi apakah kita perlu Undang-Undang jawabannya adalah iya. Undang-Undang apa yang kita perlukan? Undang-Undang Kerjasama Pertahanan, kan gitu kira-kira jawabannya. Yang detailnya dengan negara A, negara B, negara C, ini biar dilakukan oleh Pemerintah saja. Jadi yang seperti ini sebenarnya tidak perlu.

Saya kira saya tidak bisa berkomentar lebih, karena ini sebenarnya akan merusak konstruksi macam-macam dan masuk Prolegnas yang sudah diajukan dan seterusnya.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Sebenarnya kita sama Belanda ini, emangnya Belanda melakukan apa yang kita lakukan ini juga melakukan ratifikasi, kemudian dengan Spanyol melakukan ratifikasi, apakah mereka melakukan yang sama. Saya rasa tidak, karena tanpa ratifikasi pun kerjasama sudah berjalan.

Terima kasih.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG KEAMANAN INTERNASIONAL (KUSNANTO ANGGORO, Ph.D.):**

Mereka tidak melakukan, mereka juga tidak menyebutnya sebagai Undang-Undang kok. Tapi selama-lamanya Undang-Undang itu tetap butuh ratifikasi. Yang menjadi pertanyaan itu di Indonesia yang namanya Undang-Undang kira-kira sejauh menyangkut kerjasama pertahanan itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan keamanan nasional atau ketahanan negara, kira-kira itu. Yang kita tidak bisa atau sulit sepakat itu apa sih yang termasuk di dalam katagori itu.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Pertanyaan saya adalah kalau kita lihat judul ini bukan Undang-Undang, *memorandum of understanding, this is not* Undang-Undang. Kita mengerjakan sesuatu jangan basa-basi gitu loh, 7 tahun diratifikasi yang tidak penting-penting, kalau tidak kedepan dibilang perjanjian itu baru bisa diratifikasi kepada DPR RI, maksimum angkanya setelah ditandatangani, 2 tahun kah, 1 tahun kah setelah ditandatangani. Kalau tidak DPR RI tidak perlu ratifikasi, malu banget kita di DPR RI meratifikasi Undang-Undang yang sudah ditandatangani Presiden yang sebelumnya dan sebelumnya lagi, sudah sekian tahun.

Terima kasih.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PRESIDENT (PROF. ANAK AGUNG BANYU PERWITA, Ph.D.):**

Saya ingin tambahkan ya Ibu, kalau dalam konteks keilmuan inikan sebetulnya bilateral *defence agreement*. Nah, *agreement* ini sebetulnya jauh dari Undang-Undang, nah ini hanya di kita saja. Makanya tadi saya katakan kita itu punya *problem of clarity* Pak, jadi banyak yang tidak jelas.

Nah, inikan kalau berbicara mengenai *agreement* itu adalah dalam konteks hubungan internasional atau study keamanan. Ini yang disebut dengan kerjasama fungsional. Nah,



kerjasama fungsional itu tidak perlu dibuat Undang-Undang, karena basisnya dasarnya adalah selama kita punya hubungan bilateral dengan negara tadi, kerjasama apapun bisa dilakukan dan tidak perlu diratifikasi. Makanya itu yang lucunya disini, tapi saya ingin garisbawahi apa yang dikatakan Bapak Kusnanto kalau kita perlu Rancangan Undang-Undang Kerjasama Pertahanan iya, tapi bukan MoU ini. Nah, ini yang banyak salah kaprah.

Jadi sebetulnya ini tidak perlu, Cuma ini sudah salah kaprah saja, sudah sejak lama. Makanya tadi saya sepakat apa yang disampaikan Bapak Kusnanto tadi mungkin ada *legacy* dari Komisi I DPR RI untuk masa jabatan 2019, bisa memberikan proposal semacam ini kepada Pemerintah, khususnya kepada Kemhan. Karena kalau kita bicara Undang-Undang yang paling penting itu adalah praktek di negara-negara demokrasi ini semua bagian dari Undang-Undang Kamnas. Nah, itu yang sebetulnya menjadi payungnya.

Nah, oleh karena itu kerjasama fungsional tadi itu bisa dilakukan kapanpun selama kita punya kerjasama bilateral, hubungan *diplomatic* dengan negara lain. Bahwa ada dampak-dampak dari kerjasama fungsional tadi itu yang harus kita perhatikan. Tapi ini memang tidak perlu dalam konteks payung Undang-Undang.

Demikian Ibu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Mungkin Bapak Teuku ada yang mau ditanggapi.

Silakan Pak.

**PAKAR/AKADEMISI BIDANG HUMANIORA UNIVERSITAS PRESIDENT (Drs. TEUKU REZASYAH, M.A., Ph.D.):**

Terima kasih Ibu.

Tadi Bapak Kusnanto sudah sangat bagus memberikan hirarki Undang-Undang Dasar turun ke dalam Undang-Undang beserta Peraturan Pemerintah, turun lagi ke dalam MoU untuk *letter of intents*, kemudian *implementation*, *arrangement* dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan inikan level yang paling bawah sebenarnya, level yang paling bawah ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara saya tadi adalah tidak perlu lagi ratifikasi sepanjang Peraturan Pemerintahnya sudah ada, Undang-Undangnya sudah ada. Dan dalam hubungan kita dengan negara-negara tertentu itu sudah ada aturan hukum internasionalnya, sudah ada *convention* namanya *Viena Convention of Diplomatic Protocol* dan 1648 ini sudah ada induk-induknya Ibu.

Tapi memang pengertian ratifikasi itu adalah tradisi yang berlaku di negara Eropa Kontinental bahwa harus disahkan bukan hanya oleh Pemerintahnya tetapi juga oleh legislatifnya. Jadi dalam pandangan saya ada ataupun tidak ratifikasi kalau kedua negara sudah setuju untuk membangun hubungan tersebut dan mereka sudah terikat pada misalnya perjanjian makronya tidak perlu lai hal-hal di bawah itu disahkan lagi. Tapi untuk itu ya biar *fair* setelah dialog kita hari ini ya dibawa juga kepada Menkumham. Jangan sampai nanti keluar dari sini disana ditembak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih.

Jadi memang ini aneh-aneh Pak, saya tergelitik Ibu Dr. Evita tadi. Kita membuat dari ratifikasi ini kita jadikan Undang-Undang, padahal negara yang kita kerjasama sekarang dia belum tentu bikin Undang-Undang tentang ini, jadi aneh. Maksudnya Undang-Undang ini kemungkinan tadinya agar kita bisa mendapatkan payung hukum, kan begitu. Celaknya Pak, bukan celaka mungkin akan tetapi malang ya, kita Undang-Undang Kamnasnya belum ada. Apa karena Undang-Undang Kamnas belum ada itu dijadikan Undang-Undang, ini juga pertanyaan.

Dan anehnya lagi kalau dari geopolitik, biasanya tetangga dekat kan akrab ya, ini makin susah. Dengan Singapura kita coba bikin sampai sekarang *flight information region* itu belum

bisa ada keputusan. Kita dianggap tidak aman terus dan dia sudah 100%, kan gitu. Dengan Malaysia, dengan Australia semakin susah kita kerjasama dibidang pertahanan ini. Coba saja dengan yang jauh-jauh gampang, karena pengaruhnya mungkin kecil. Jadi ini memang aneh, jadi perlu kita anukan lagi di Komisi I DPR RI.

Mungkin Bapak Supiadin apakah perlu ini dibikin Undang-Undang, negara yang kita ini tidak bikin Undang-Undang, kta yang bikin.

Silakan Bapak Supiadin.

#### **F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):**

Yang dibikin Undang-Undang itu bukan MoU jadi Undang-Undang, bukan. MoU itu dalam membuatnya harus mengacu kepada Undang-Undang agar isi MoU itu tidak kemana-mana. Contoh misalnya, Undang-Undang mengatakan teknologi tertentu senjata tertentu harus ada TOT, karena kita tidak punya teknologinya. Tapi untuk tehnik senjata ringan tidak perlu karena kita sudah mampu teknologinya. Ini yang saya maksud, sehingga ketika membuat MoU misalnya tentang kerjasama dibidang contoh dengan Turki pembuatan tank medium, itu harus jelas. Jangan sampai berapa-berapa porsinya, Turki bikin berapa, kita bikin berapa. Jangan sampai nanti kita hanya boleh bikin sekian terus dia bikin seenaknya. Begitu waktunya kita kehabisan itu tidak boleh batasnya hanya segitu saja.

Jadi maksudnya saya yang Undang-Undang itu yang lebih tinggi sebagai acuan MoU di dalam membuat isi-isinya itu tadi. Misalnya dibidang Pendidikan, Pendidikan apa saja yang perlu kita kerjasamakan. Kalau Pendidikan sudah ada di kita ya untuk apa, bahkan kita misalnya relative lebih hebat. Kemudian resiprokal saya ambil contoh resiprokal, saya pernah mimpin tim TNI rapat di Hawaii. Salah satu panglima mengatakan "Jenderal, boleh tidak kami mengirim latihan dengan Kopasus yang levelnya di bawah Kopasus?", langsung saya tolak, tidak. Kami ingin tentara anda yang latihan Bersama Kopasus levelnya sama, kalau tidak kami tolak. Itu contoh resiprokal, saya tolak betul waktu itu bahwa kita harus punya, kalau tidak nanti kita dilecehkan Pak, "ah, ternyata itu bisa ya sudah kirim saja tentara kelas 3 untuk latihan". Kita dengan Malaysia juga begitu, Malaysia itukan ada pasukan ranger, ada pasukan Kopasusnya kan.

Nah, ini maksud saya begitu kedepan untuk jangka panjang kita perlu Undang-Undang tentang Kerjasama Pertahanan yang itu menjadi acuan berbagai macam bentuk MoU maupun kerjasama di bidang pertahana. Itu saran saya kalau disetujui nanti kami akan bawa rapat dengan Kementerian Pertahanan untuk diangkat.

Saya kira demikian.

#### **KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Bapak Supiadin.

Jadi terjawab juga Ibu Evita, jadi sebetulnya ini kadang-kadang lahir anaknya dulu baru embahnya belakangan ini aneh.

Silakan Ibu Evita mungkin masih ada.

#### **F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Kenapa saya tanya, karena ketika Kepala Negara kita berkunjung atau dikunjungi oleh Kepala Negara lain, itu ada hasilnya yang mereka sebut dengan *comprehensive partnership agreement*. Di dalamnya ada *comprehensive partnership agreement on tourism on defence*, inikan memorandum juga sebenarnya, tidak perlu ratifikasi. Kenapa spesifik yang ini perlu ratifikasi, pertanyaan ini juga saya pertanyakan waktu saya duduk disini saya tidak pernah mengerti.

Coba bayangkan ketika misalnya ini kalau rakyat saja tahu dibacakan, di Paripumakan ini nanti kalau ada persetujuan, persetujuan DPR RI atas ratifikasi. Kalau dia tahu yang kita setuju dari tahun 2011, kita diketawain gitu loh, terus terang saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):**

Terima kasih Ibu Evita.

Ini 3 hari 3 malam tidak selesai Pak, ini memang masih panjang tapi secara umum kita sudah menangkap kesimpulannya memang seperti itu. Hal-hal seperti ini hubungan bilateral dengan negara sahabat itu kan harus ada dan terpelihara untuk kepentingan sama-sama, seperti Bapak Supiadin bilang karena kita setara dan lain-lain.

Jadi terima kasih ya Pak Profesor Prof. Anak Agung Bantu Perwita, Ph.D., Bapak Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D., Bapak Kusnanto Anggoro, Ph.D. Kalau masih ada, kalau tidak kami tutup dan kami sangat berterima kasih. Mungkin tidak hanya sekali Pak, mungkin ada suatu saat kita ingin undang Bapak-bapak lagi. Ini membuka cakrawala kita ya, karena kita memang masih banyak kekurangan. Di Undang-Undang masih banyak yang belum ada Undang-Undang, Undang-Undang Kamnas yang induk dibidang tadi sampai sekarang belum ada. Undang-Undang apa lagi yang cadangan itu, Komponen Cadangan juga belum ada. Ini banyak sekali yang belum ada, oleh karena itu kita harus bekerja terus sedikit demi sedikit. Jadi mudah-mudahan akan ketemu dia.

Bapak Supiadin juga benar Undang-Undang itu untuk memayungi kerjasama, bukan kerjasama jadi Undang-Undang. Tapi Ibu Evita juga benar kenapa, jangan-jangan orang sana tidak bikin hanya kita saja. Ini masih panjang tapi tidak apa-apa, dengan ada ini berarti kita bisa berkembang untuk membahas satu Undang-Undang.

Demikian para tamu kami akademisi dan para pakar. Terima kasih atas sumbangsih Bapak-bapak dan teman-teman dari Komisi I DPR RI. Kita akan dalam ini nanti suatu saat kalau perlu kita undang lagi Bapak-bapak mohon berkenan. Insya Allah ini akan segera kita selesaikan, ini juga tugas kita yang dibebankan oleh Undang-Undang yang ada.

Mungkin ini saja ya, Ibu Evita masih ada?

Sudah tidak ada ya.

Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan nanti ketemu lagi, mudah-mudahan kerja kita diberkati oleh Allah SWT.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Om Santi-santi Om.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)**

Jakarta, 27 Agustus 2018  
a.n. KETUA RAPAT  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2 001**